



Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor*

Gunawan Pujiyanto,¹ Siti Ngainnur Rohmah,² Mufidah³
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i1.31118](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31118)

Abstract

Misappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study's goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village's money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund's oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.

Keywords: Supervision; Fund; Village

Abstrak

Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Kata kunci: Pengawasan; Dana; Desa

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

¹ **Gunawan Pujiyanto** adalah mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: gunawanpujiyanto@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Mufidah** adalah dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: mufidah@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.⁴

Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap organisasi. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain, yaitu: Merencanakan, mengorganisasikan, menyusun dan memberi perintah serta pengawasan. Semua ini merupakan prosedur atau urutan pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai.

Dari semua fungsi pimpinan, fungsi pengawasan merupakan salah satu kunci yang menentukan berhasil sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.⁵ Menurut Terry bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁶

Pada hakekatnya pengawasan dilaksanakan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (Control) dalam ajaran Islam (hukum syariah) terbagi menjadi dua hal sebagaimana berikut: Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan

⁴ Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*.

⁵ Yahya, Y. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h.133.

⁶ Hasibuan, S.P.M. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, h.242.

keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan guna mengatur tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa.⁷

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan harus memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang disertai dengan supervisi dan bimbingan yang cukup sehingga tujuan dari tugas pengawasan yang diberikan tersebut tercapai secara maksimal. Peningkatan pengawasan ini sangat penting agar kebocoran terhadap keuangan negara/daerah yang terjadi karena pelaksanaan program/kegiatan yang tidak efektif dan efisien dapat diminimalisir.⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (penjelasan Pasal 72). Kemudian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.⁹

Untuk mengakomodasi mengenai pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya maka telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

⁷ Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Andi.

⁸ Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Andi.

⁹ Wulandari, MNE. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek). Malang: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah.

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Peraturan ini menyebutkan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor”.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹ Pendapat tentang pendekatan konseptual juga datang dari Johnny Ibrahim, yaitu konsep (Inggris: concept, Latin: conceptus dari concipere (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan).¹²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ghony dan Almanshur (2012) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa.¹³ Hal yang terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian. Fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif.¹⁴ Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengawasan dana desa oleh Badan

¹⁰ Hajar M, 2015. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru: UIN Suska Riau, h.41.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. h.157.

¹² Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, h.306. Lihat juga: Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹³ Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, h.306.

¹⁴ Almanshur, F dan Ghony, D. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JogJakarta: Ar-Ruzz Media.

Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Cileungsi Kidul

Desa Cileungsi Kidul merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dinamakan Cileungsi Kidul karena letaknya berada di bagian kidul atau selatan wilayah Cileungsi. Desa Cileungsi Kidul memiliki luas wilayah 622, 25 ha dengan jumlah penduduk mencapai 39.128 jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku. Suku yang mendiami Desa Cileungsi Kidul mayoritas adalah suku Sunda yang merupakan penduduk asli di Cileungsi Kidul, kemudian ada suku Jawa, Betawi, Batak, Madura, Minang dan lainnya.

Dilihat dari jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota dan potensi wilayahnya yang banyak dihuni pabrik dan kawasan industri, termasuk Industri Menara Permai juga sebagian area Taman Buah Mekarsari yang dikembangkan Ibu Tien, mestinya Desa Cileungsi Kidul terbilang desa makmur. Namun banyak penduduk asli yang tidak dapat bekerja di wilayahnya sendiri. Justru pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan banyak mendatangkan pekerja dari luar Cileungsi Kidul. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial budaya di masyarakat.¹⁵

Untuk mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat tersebut terutama dalam masalah ekonomi, pihak aparat desa beserta masyarakat membuat program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) serta memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk membantu perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah AHS Hidrofarm, dimana AHS Hidrofarm ini adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pertanian organik, layanan penjualan hasil panen, konsultasi serta penjualan perlengkapan pertanian dengan lingkup layanan di sekitar Jabodetabek.

Meskipun telah banyak pendatang dari berbagai macam suku, budaya di Desa Cileungsi Kidul sampai saat ini masih terjaga, seperti *nuju bulan* yaitu acara ketika seorang wanita yang tengah mengandung bayi dengan usia kandungan tujuh bulan. Kemudian ada juga *ngayunkeun* yaitu acara ketika bayi yang telah lahir berusia 40 hari, ada juga tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal serta masih banyak lagi adat atau kebiasaan yang lainnya. Untuk berkomunikasi sendiri, masyarakat Desa Cileungsi Kidul mayoritas menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari dan Bahasa Indonesia ketika berbicara dengan suku-suku lainnya. Adapun untuk makanan di Cileungsi Kidul sama seperti makanan khas sunda pada umumnya seperti karedok, lotek, surabi, kue cucur, dadar gulung, papais dan makan khas lainnya juga masih banyak terdapat di masyarakat. Untuk mempertahankan budaya daerah agar tetap terjaga tentu diperlukan penerapan etika dan estetika di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran etika sangatlah penting. Untuk penerapannya diperlukan kerja

¹⁵ Karimah, F. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.

sama antara pihak pemerintahan desa dan masyarakat sekitar terutama di lingkungan keluarga, salah satunya menanamkan pendidikan etika dan moral sejak usia dini.

Adapun untuk penerapan estetika sendiri, pemerintah Kabupaten Bogor menggalakkan program KRL (Kampung Ramah Lingkungan) yaitu sebuah program pemeliharaan lingkungan agar menjadi daerah yang bersih dan hijau. Dimana Desa Cileungsi Kidul turut ikut serta dalam program tersebut.

Gambar 2 Peta Wilayah Desa Cileungsi Kidul



2. Sejarah Desa Cileungsi Kidul

Desa Cileungsi Kidul merupakan salah satu dari 12 (Duabelas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Cileungsi merupakan desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Atas dasar hasil musyawarah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan hasil kajian pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga pada tahun 1979 terjadilah pemekaran desa Cileungsi dan desa hasil pemekaran adalah Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa maka untuk pertama kali Desa Cileungsi Kidul dipimpin oleh pejabat yaitu bapak Idi Supardi periode 1979-1981. Selanjutnya untuk kali pertama diadakan pemilihan kepala desa Cileungsi Kidul tahun 1981.

Desa Cileungsi Kidul dengan potensi ekonomi dimana pusat keramaian yang terpusat pada kawasan niaga, baik pertokoan, mal, supermarket, hipermarket, terminal dan pasar tradisional seringkali menimbulkan permasalahan baru terutama masalah ketertiban umum dan keamanan. Kondisi ini seringkali mengundang para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan disembarang tempat yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum, tumpukan sampah dan kejadian-kejadian kriminalitas diantaranya pencopetan, penipuan, hipnotis, curanmor, perselisihan warga dll.¹⁶

Pemerintahan desa bekerjasama dengan pihak kecamatan, unsur muspika dan pihak lainnya, telah melakukan upaya-upaya penertiban, namun tetap muncul dan berulang kali terjadi. Pelanggaran ketertiban umum tidak saja menjadi tanggungjawab

¹⁶ Karimah, F. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.*

pemerintah desa, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan satpol PP, pihak kepolisian, dan pihak TNI melalui koramil, dinas terkait dan unsur linmas desa telah melakukan penertiban baik PKL maupun kebersihan sampah lingkungan.

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Cileungsi Kidul membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, Ketua Pemuda dan unsur Perangkat Desa dan warga masyarakat. Dalam penanganan permasalahan di setiap pelaksanaannya dibuat berita acara dan di laporkan ke Pemerintah Desa dan ditinjau lanjut.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Cileungsi Kidul

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa dan buruh pabrik, mengingat wilayah Desa Cileungsi Kidul tidak memiliki lahan persawahan dan perkebunan dan hanya lahan perkantoran dan permukiman sedangkan lahan perindustrian tidak begitu dominan, namun dari sektor perdagangan dan jasa masyarakat Desa Cileungsi Kidul masih minim pengetahuan dan ilmu tentang pengelolaan perdagangan yang baik dan benar sehingga seringkali mengalami turun naiknya usaha perdagangan tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat, serta masih minimnya bekal pendidikan, upah buruh yang masih kecil, serta masih mahalnyanya barang-barang kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Perkembangan kondisi umum Desa Cileungsi Kidul yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Desa Cileungsi Kidul.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Cileungsi Kidul Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-Laki	15.883	50,73%
2	Perempuan	15.565	49,27%
Jumlah		31.448	100 %

Sumber: Dokumen Desa Cileungsi Kidul 2021

Dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk Desa Cileungsi Kidul Tahun 2021 dengan jumlah laki-laki 15883 dan jumlah penduduk perempuan 15.565 dengan selisih lebih banyak penduduk laki-laki sejumlah 318 orang atau 0,26%.

¹⁷ Akdon & Ridwan. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi.

4. Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul 2021

Untuk memenuhi ketentuan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah serta kewenangan yang dimiliki oleh desa maka ditetapkanlah Peraturan Desa Cileungsi Kidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul, yang didalamnya menetapkan Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Desa dan; b. Pembantu Kepala Desa adalah Perangkat Desa, terdiri atas: Sekretaris desa; Pelaksana Teknis Lapangan yaitu unsur Pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan; Unsur Wilayah yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Kepala Dusun; dan Bendaharawan Desa, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan jumlah Perangkat Desa Cileungsi Kidul, sebagaimana dimaksud menggunakan Pola Maksimal, adapun susunan ruang pelaksana tugas urusan terdiri atas: Urusan Bidang Pemerintahan; Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Urusan Bidang Perencanaan; Urusan Bidang Keuangan; dan Urusan Bidang Tata Usaha.¹⁸

Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, yang sekarang memerintah adalah berasal dari hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020, kemudian kepala desa terpilih dilantik dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/54/Kpts/Per-UU/2021, Tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Rudi Sukarya, SE, sebagai Kepala Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Masa Bakti 2021-2027.

Dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan khususnya dalam fungsi pembinaan kemasyarakatan maka Pemerintah Desa memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta mengakomodir prakarsa masyarakat dalam hal pembentukan Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan khususnya dalam fungsi pembinaan kemasyarakatan maka Pemerintah Desa memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat serta mengakomodir prakarsa masyarakat dalam hal pembentukan Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

¹⁸ Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Andi.

serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa Cileungsi Kidul dan Badan Permusyawaratan Desa Cileungsi Kidul. Sesuai hasil pemilihan dan penetapan anggota BPD Cileungsi Kidul, pada tahun 2013 maka telah ditetapkan anggota BPD yang mempunyai masa bhakti hingga tahun 2020, adapun secara personal daftar nama susunan pengurus BPD Cileungsi Kidul, untuk Periode 2014-2020 dan peranan pengurus dalam suatu kepanitiaan musyawarah dan lainnya.

5. Temuan Penelitian

Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkatnya desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri.

Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya desa yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai sejarah terbentuknya desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:¹⁹

Pada Tahun 1954 berdasarkan musyawarah adat setempat yang didukung oleh pemerintah Kecamatan Cileungsi pada saat itu, serta Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Kwadaan, terbentuklah sebuah desa yang diberi nama DESA Cileungsi hingga sampai dengan sekarang.

Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai ekonomi masyarakat desa Cileungsi Kidul sebagai berikut: ²⁰

Untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada masyarakat tersebut terutama dalam masalah ekonomi, pihak aparat desa beserta masyarakat membuat program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) serta memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk membantu perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah AHS Hidrofarm, dimana AHS Hidrofarm ini adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pertanian organik, layanan penjualan hasil panen, konsultasi serta penjualan perlengkapan pertanian dengan lingkup layanan di sekitar Jabodetabek.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam menjalankan roda ke pemerintahannya desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai BPD desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:²¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi, bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan desa. BPD dan pemerintahan desa menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan Desa Cileungsi Kidul.

Penyaluran alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemerintah kabupaten dalam pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.²² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh kabupaten. Pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu dilakukan perbarua. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Cileungsi Kidul meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan. Pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Cileungsi Kidul memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Bupati Bulungan mengenai Alokasi Dana Desa dalam mengelola Dana yang telah diberikan darikan.

Fenomena penyalahgunaan dana desa menimbulkan kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah pada umumnya, karena jika ingin dianalisis lebih lanjut sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana desa yang harapannya memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai penanggung jawab dana desa di desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:²³

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²² Widjaja, AW. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat, sehingga desentralisasi keuangan yang lebihh besar, pendanaan dan sarana prasarana yang memadai perlu ditingkatkan unntuk penguatan otonomi desa menuju desa yang mandiri.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.²⁴ Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileungsi Kidul mengenai alokasi dana desa Cileungsi Kidul sebagai berikut: ²⁵

Alokasi dana desa Cileungsi Kidul untuk keperluan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang peleksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, yang mencapai Rp 4.765.007.317,00.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.²⁶

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Desa Bapak Ujang Kaman, ST mengenai pengawasan yang diterapkan di desa Cileungsi Kidul sebagai berikut: ²⁷

Bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alakosi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut. Bentuk pengawasan langsung

²⁴ Sunu, MKK. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Balill*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁶ Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, h.306.

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Dari Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Bapak Ujang Kaman, ST mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir saat diadakannya pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Senada dengan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Cileungsi Kidul mengenai fungsi pengawasan yang dilakukam oleh Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut: BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, mungkin karena anggota BPD tidak memiliki kantor tersendiri sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri

Dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi. Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Banyaknya terdakwa kasus korupsi di media TV berasal dari perangkat desa. Mereka semua menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan. Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan. BPD sebagai suatu lembaga masih mempunyai beberapa kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Ujang Kaman, ST mengenai kegiatan pengawasan anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa

di desa Cileungsi Kidul sebagai berikut: Pengawasan, terutama dalam kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa, sebagian anggota BPD masih kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, dimana pengurus BPD sudah melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Cileungsi Kidul, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

Selain pengawasan langsung BPD desa Cileungsi Kidul juga menerapkan sistem pengawasan tidak langsung. Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Bapak Ujang Kaman, ST mengenai pengawasan tidak langsung di desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada berupa laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap alokasi dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BPD Bapak Ujang Kaman, ST mengenai hal-hal yang diawasi desa Cileungsi Kidul sebagai berikut:²⁹

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontosunggu terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain: 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes meliputi pola pembagian Alokasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa. Laporan yang diserahkan kepada BPD kemudian dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan kembali bersama pengurus BPD.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Bapak Ujang Kaman, ST mengenai pemberitahuan hasil evaluasi kepada masyarakat desa Cileungsi Kidul sebagai berikut: Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibacakan dalam rapat dan juga laporannya ditempel dipapan informasi desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Cileungsi Kidul menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Pembahasan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Artinya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.³⁰

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum, maka masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di desa termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lampirannya serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).³¹

Pengawasan seperti itu hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa. Karena hakekat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa dipercaya masyarakat. Karena itu para kepala desa diharapkan tidak alergi terhadap pengawasan dana desa oleh warga apalagi kemudian berupaya membalas pengawasan warga tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan undang-undang.

Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagaimana diatur Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (p).

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

D. KESIMPULAN

Mekanisme pengawasan pengelolaan dana diperlukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan anggaran. Pihak yang terlibat dalam mekanisme pengawasan dana desa, yaitu masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK. Mekanisme pengawasan dana desa di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Saran dari penulis kepada pemuda-pemudi, dianjurkan janganlah melakukan suatu tindakan/mencelakakan orang lain yang tentu saja dapat merugikan orang, baik fisik maupun materi karena akan mempunyai akibat hukum yang merugikan diri kita sendiri. Saran dari penulis untuk semua orang yang membaca skripsi ini, pemerintah dan aparat penegak hukum dengan kekuasaannya mampu menghadirkan hukuma dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu siapa yang bersalah.

REFERENSI:

- Achmad A, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Adams, K. M., Hester, P. T., Bradley, J. M., Meyers, T. J., & Keating, C. B. 2014. *Systems Theory as the Foundation for Understanding Systems*. *System Engineering*, 17 (1), 112–123.
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Ainah, NI. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*. Lampung: Fakultas Syariah. Universitas Raden Intan.
- Akdon & Ridwan. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Almanshur, F dan Ghony, D. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JogJakarta: Ar-Ruzz Media.
- Babeng, MI. 2018. *Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai*, *Jurnal IUS*, Vol VI, Nomor 1 April 2018.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani.
- Djam'an Satori. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sekolah Paskasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: FPPD.
- Friedman, LM. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung Nusa Media
- Fuady, M. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hajar M, 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Hasibuan, S.P.M. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irwan, N. 2018. *Buku Panduan BPD*. Jakarta: Kementerian Dalam Megeri.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Karimah, F. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602*.
- Latipah. 2019. *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Denyuh Cileungsi Bogor)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Makmur, 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Mala, MN. 2019. *Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Partisipasi Publik (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*. Malang: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuscholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Parapat, AZ. 2022. *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covi 19*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Petrus, R. 2016. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016.
- PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2
- Sakthi, HR. 20017. *Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

- Sarman dan Makarao, MT. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sirajudin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Stra Press.
- Soejito, I. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*.
- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Andi.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunu, MKK. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, AW. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, MNE. 2021. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek)*. Malang: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah.
- Yahya, Y. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.